BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 406/Kep.440-DPMD/2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KADER POS PELAYANAN TERPADU DAN KARANG TARUNA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta, calon peserta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan ditetapkan sebagai peserta program;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pos Pelayanan Terpadu dan Karang Taruna Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor : 100.3.4/516/EKONOMI/2025 tentang pelaksanaan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta;

2. Komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta tentang Pelaksanaan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta Nomor : 100.3.7/515/Ekonomi;
3. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta tentang penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta Nomor: 100.3.7/34/12/DPMD/2025, Nomor: PER/69/122025 tanggal 30 September 2025;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Nomor : 100.3.7/Kep.014-DPMD/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Penetapan Tim Verifikasi Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Tahun Anggaran 2026;
5. Berita Acara Nomor : 100.3.7/1551-PKPD/2026 tanggal 22 September 2026 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Desa Sektor Informal Kader PKK, Kader Posyandu dan Karang Taruna di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026
6. Berita Acara Nomor : BA/105/092026 tanggal 23 September 2026 tentang Serah Terima Data Hasil Validasi dan Verifikasi Pekerja Informal Calon Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pos Pelayanan Terpadu dan Karang Taruna Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Daftar Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa iuran perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Perlindungan Jaminan Kematian Kerja yang dibayarkan pada Tahun 2026.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Burhan Noor Dayan, S.T., M.M	Kepala Bidang PKPD	
Muhamad Tutun Herdiyana, S.T	Plt. Sekretaris DPMD	
Rustaman Arifin, S.H., K.P., M.M	Kepala DPMD	
Paraf Koordinasi		
H. Dicky Darmawan, S.H., M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda	
H. Dicky Darmawan, S.H., M.Hum., CGRE	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
pada Tanggal 29 September 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN